



HUKUM ISLAM DAN EFEK JERA PEMIDANAAN DI INDONESIA

**ISLAMIC LAW AND THE DETERMINING EFFECT OF CRIMINATION IN
INDONESIA**

Muhammad Taufan Djafri

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: muhtaufandjafri@stiba.ac.id

Ni'man Samad

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar

Email: elbasyans@gmail.com

Mustaufiq

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar

Email: opikmus@gmail.com

Sabri Samin

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar

Email: sabrisamin55@yahoo.com

Misbahuddin

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar

Email: misbahuddin08121970@gmail.com

Keywords :

deterrent effect, Islamic law, criminal law, Indonesia, punishment

ABSTRACT

*The main problem in this study is the description of Islamic law and the deterrent effect of punishment in Indonesia. Based on the subject matter, this study aims to find out the description of the deterrent effect of the perspective of Islamic law and its application in punishment in Indonesia, and to find out the effectiveness of Islamic law in creating a deterrent effect for criminals. This research is a library research with a descriptive and normative juridical approach. The results of the study show that the application of a deterrent effect in Islamic law is *hudūd*, *kisas*, *kafarat*, and *takzir* punishments. The application of a deterrent effect in sentencing in Indonesia is death penalty, imprisonment, confinement, fines, and punishment for the revocation of certain rights. The effectiveness of the deterrent effect of punishment according to Islamic law is to create benefit, uphold the rule of law and justice for humans and keep away from *mafsada* that will harm themselves and others.*

Kata kunci :

Efek jera, hukum Islam, hukum pidana, Indonesia, pemidanaan

ABSTRAK

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah uraian mengenai hukum Islam dan efek jera pemidanaan di Indonesia. Berdasarkan pokok masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui uraian mengenai efek jera perspektif hukum Islam dan penerapannya dalam pemidanaan di Indonesia, serta mengetahui efektivitas hukum Islam dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif dan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan efek jera dalam hukum Islam adalah hukuman *hudūd*, *kisas*, *kafarat*, dan *takzir*. Penerapan



efek jera dalam pemidanaan di Indonesia adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Efektivitas efek jera suatu hukuman menurut hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari mafsadat yang akan merugikan dirinya dan orang lain.

Diterima: 5 Desember 2022; **Direvisi:** 4 April 2023; **Disetujui:** 4 April 2023; **Tersedia online:** 7 April 2023

How to cite: Muhammad Taufan Djafri, Ni'man Samad, Mustaufiq, Sabri Samin, Misbahuddin, "Hukum Islam dan Efek Jera Pemidanaan di Indonesia", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 1 (2023): 166-185. doi: 10.36701/bustanul.v4i1.926.

PENDAHULUAN

Penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi dilengkapi dengan sifat-sifat baik dan buruk, menurut pandangan Al-Qur'an manusia diciptakan dari tanah dan ruh Ilahi. Penciptaan dari tanah mengantarnya terdorong memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani, dan ruh Ilahi yang mengantarnya memenuhi kabutuhan-kebutuhan rohani. Pada dasarnya manusia selalu menginginkan hal yang baik. Keinginan berbuat baik mendorong manusia untuk mencari pedoman agar hidupnya tetap terarah. Allah sebagai pencipta manusia sangat mengetahui kebutuhan asasi manusia itu, sehingga Allah turunkan agama melalui para nabi dan rasul. Namun karena godaan iblis dan pengikutnya, sebagian manusia yang telah keluar dari sifat baiknya dan akhirnya bersifat jahat. Iblis yang sangat dendam kepada manusia bertekad untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar.

Dengan adanya godaan setan itu akhirnya manusia banyak yang melanggar hukum agama-Nya. Agama juga mempunyai seperangkat hukum yang dipakai untuk menyadarkan dan membuat jera para pelanggar hukum, maka kepada para pelanggar hukum diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Penegakan hukum memberikan manfaat yang sangat banyak bagi manusia, karena hukum itu mencegah manusia dari berbuat kesalahan, jera berbuat maksiat, terhalang hatinya dari berfikir yang akan merusak kehormatan, memberikan rasa aman pada setiap orang dari setiap tindakan yang mengancam nyawa, kehormatan, harta, dan kemerdekaannya.¹

Penegakan hukum memberikan manfaat yang sangat besar bagi manusia, karena hukum dapat mencegah manusia dari berbuat kesalahan. Salah satu yang menjadi kekhasan hukum Islam adalah penetapan jenis hukuman yang berbeda untuk kasus yang berbeda. Setiap hukuman yang dijatuhkan mempunyai daya preventif, represif, bahkan rehabilitatif sendiri-sendiri.

Dalam sistem pidana Islam, perbuatan pidana disebut juga dengan istilah *jarimah*, *jarimah* yang diberikan hukuman itu dibagi kepada tiga macam, yaitu, *jarimah hudud*, *jarimah qisās* dan *diyat* serta *jarimah ta'zīr*. Dalam hukum Islam, upaya preventif dan represif itu terlihat dalam setiap ketentuan *jarimah*. Hukum Islam juga bermaksud untuk

¹ Sayyid Sābiq, *Fikih al-Sunnah*, terj. Kahar Mashur, jilid IX, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998) h. 9.



memperbaiki pelaku *jarīmah* dengan menyuruhnya bertobat dan mendidiknya dengan dasar iman.

Kejahatan dan tindak pidana adalah bagian dari keseharian kehidupan masyarakat Indonesia. Kejahatan bahkan memiliki sejarah yang sama tuanya dengan sejarah penciptaan manusia. Mempelajari fenomena kejahatan, apalagi jika terjadi di bumi Indonesia adalah suatu tantangan tersendiri, karena begitu banyaknya jumlah penduduk di Indonesia dengan segenap pluralitas dan kompleksitas permasalahan serta ragam kejahatannya.

Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukanlah sarana satu-satunya, sehingga apabila perlu, maka digunakan kombinasi dengan upaya sosial. Oleh karenanya, perlu dikembangkan prinsip *multimum remedium* bukan *premium remedium*.² Soejono menjelaskan bahwa hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum. pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana.³

Sebagai contoh kasus, terkadang kekerasan juga terjadi di penjara, yang bentuknya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: kekerasan individual (napi dengan napi, napi dengan sipir), kekerasan kolektif (kerusuhan, huru-hara, dan keributan di penjara), dan kekerasan yang berhubungan dengan pengaturan (karena interaksi tidak sehat antara sipir dan napi). Masalah utama yang sering muncul di permukaan adalah soal penghukuman fisik. Petugas menganggap hukuman fisik bagi napi sebagai bagian dari hukuman, tetapi napi memandangnya sebagai bentuk penyiksaan. Ini adalah contoh kecil proses-proses pemaknaan di penjara.⁴ Kondisi seperti ini mengakibatkan terjadinya siklus kriminal, yang mana penjara tidak mampu memperbaiki perilaku terpidana bahkan pada beberapa kasus, mereka justru semakin ahli dalam melakukan tindak pidana.⁵

Hazairin dalam makalahnya berjudul “Negara tanpa Penjara” pada pidato pengukuhan guru besarnya menyatakan bahwa masyarakat dan negara tanpa penjara bukanlah suatu hal yang tidak mungkin, bukanlah suatu angan-angan kosong. Masyarakat tanpa penjara adalah suatu ideal yang sangat tinggi mutu filsafatnya dan sangat besar keuntungan spiritual dan materiel.⁶

Muncul sebuah perbincangan tentang efektivitas pidana penjara yang kemudian menjadi perdebatan sengit di banyak negara, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pidana penjara, serta munculnya kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian dan pengurangan kejahatan, termasuk di Indonesia.

² Bambang Peornomo, *Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana Membangun Model Penegakan Hukum di Indonesia*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar, (Fakultas Hukum UGM: Yogyakarta, 1989), h.11.

³ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Rineka Cipta: Jakarta, 1996), h. 35.

⁴ Sugeng Pujileksono, “Masalah-Masalah Di Penjara Dalam Studi Sosial,” *Jurnal Salam* 12, no. 2 (2011).

⁵ Iskandar Wibawa, “Pidana Kerja Sosial dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Media Hukum* 24, no. 2 (2018): 107.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1996), h. 43.



Ketidakjeraan narapinda juga menjadi masalah serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Tidak sedikit mantan narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah keluar dari penjara. Teori *punish and reward* dalam ilmu psikologi sosial menjelaskan bahwa seseorang akan kembali mengulangi perbuatannya jika ia mendapat hadiah (*reward*) dari perbuatannya dan akan berhenti melakukan perbuatannya jika ia mendapat hukuman berat. Hukuman berat akan memberikan efek jera kepada pelaku sehingga orang waras tidak akan kembali jatuh pada lubang yang sama dengan kembali melakukan perbuatan yang akan mendapatkan hukuman berat.⁷

Berdasarkan teori *reward and punish*, penjara semestinya menjadi suatu lembaga yang berfungsi memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, akan tetapi pada umumnya, model penjara yang ada di Indonesia tidak mampu memberikan efek jera bagi para pelaku kriminal. Penjara bukan merupakan tempat penghukuman, akan tetapi menjadi tempat rehabilitasi atau menjadi lembaga pendidikan untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang dapat memberikan kesadaran bagi narapidana. Model penjara seperti ini tidak sepenuhnya memberikan efek jera, bahkan sebagian orang lebih memilih hidup di dalam penjara dibanding di luar penjara sehingga muncul pandangan di masyarakat yang mengatakan bahwa “*enak tinggal di penjara, nginap gratis, makan gratis, daripada hidup di luar susah cari makan*”.

Dalam kaitannya dengan usaha pembaruan hukum pidana Indonesia, seharusnya sudah memperhatikan bahwa hukum Islam sebagai salah satu *living law*. Karena hukum Islam mengandung prinsip keadilan restoratif yang sangat tinggi dan sudah teruji dalam menanggulangi kriminalitas di tengah-tengah masyarakat.⁸

Hazairin dalam buku yang berjudul “Demokrasi Pancasila” menyatakan bahwa, “Negara mesti menjalankan hukum agama bagi pemeluk-pemeluknya dan karena itu negara mesti pula menjalankan hukuman itu, oleh karena kaidah hukum tidak dapat terlepas dari *sanctum*-nya”.⁹ Dengan demikian, menjadi sebuah keharusan bagi orang Islam untuk mengatur hukum sesuai hukum Islam, begitupula dengan hak-hak atau kewajiban yang sama bagi umat agama lainnya. Dalam pasal 29 UUD 1945 ayat 1 disebutkan “Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa”, pasal ini merupakan sebuah garis hukum yang mengandung kewajiban bagi negara untuk menjalankan hukum agama dan hukuman agama masing masing.

Hukum di negara Indonesia bukanlah hal asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, karena erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat bahkan dijadikan pedoman dalam menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan termasuk hukum pidana. Hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Penerapan hukum pidana merupakan keseluruhan aturan yang mengatur mengenai kejahatan dan keharusan dan apabila seorang melakukannya akan diberikan sanksi dalam kehidupannya. Tindak pidana atau perbuatan

⁷ Doyle Paul Johnson and Robert M Z Lawang, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Gramedia Pustaka Utama, 1994).

⁸ Dede Kania, “Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Yustisia* 3, no. 2 (2016): 19–28.

⁹ Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Rineka Cipta, 1990), h. 29.



yang menyalahi aturan hukum pidana terdiri dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Hal ini diharapkan memberikan edukasi dan efek jera bagi para pelaku kejahatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dituangkan pokok masalah yaitu “bagaimana hukum Islam dan efek jera pemidanaan di Indonesia”, dan ditentukan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efek jera perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan efek jera dalam pemidanaan di Indonesia?
3. Bagaimana efektivitas hukum Islam menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui uraian mengenai efek jera perspektif hukum Islam dan penerapannya dalam pemidanaan di Indonesia, serta mengetahui efektivitas hukum Islam dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif dan yuridis normatif.

Penelitian terdahulu yang beririsan dengan penelitian ini adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Andi Istiqlal Assaad berjudul “Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi tentang Pidana Mati)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hakikat sanksi pidana antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat sanksi dalam hukum pidana Indonesia adalah untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan individu, sedangkan hakikat sanksi dalam hukum pidana Islam adalah untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan individu dan masyarakat.

Tulisan lain yang beririsan dengan penelitian ini adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh Safaruddin Harefa berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih jauh mengenai penegakan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana positif dalam proses hukum pidana di Indonesia pada umumnya melindungi hak-hak pelaku tindak pidana, sehingga menimbulkan paradigma bahwa tidak ada keadilan yang merata antara pelaku dan korban. Sedangkan hukum pidana Islam dikenal adanya sistem penghapusan pidana dan penghapusan dosa yang berimplikasi pada adanya kemungkinan pemaafan dari korban kepada pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu, keadilan yang merata antara korban dan pelaku dapat direalisasikan apabila penerapan hukum pidana Islam dapat diimplementasikan secara baik dan benar.

Melihat kedua tulisan tersebut yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa kedua tulisan tersebut tidak menguraikan secara khusus mengenai efek jera tindak pidana di Indonesia. Karenanya, uraian mengenai efek jera pemidanaan di Indonesia dalam penelitian ini menjadi nilai kebaruan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

PEMBAHASAN

A. Efek Jera Perspektif Hukum Islam



Hukum pidana Islam merupakan syariat yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan pada masyarakat, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Secara materiel, syariat Islam mewajibkan setiap manusia untuk melaksanakan kewajiban asasi yang terkandung dalam syariat. Kewajiban asasi ini menempatkan Allah taala sebagai pemegang otoritas, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap individu hanya melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Perintah Allah yang ditunaikan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat.¹⁰

Abdul Qadir 'Audah menjelaskan bahwa *al-'uqūbah* (hukuman) adalah balasan yang setimpal untuk menegakkan kemaslahatan umum karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah.¹¹ Tujuan utama penjatuhan hukuman dalam syariat Islam adalah pencegahan (*al-Raddu wa al-Zajru*), pengajaran dan pendidikan (*al-Islāh wa al-Ta'dīb*), menciptakan kemaslahatan, menjauhkan dari kemafsadatan, kemaksiatan serta menyeru kepada ketaatan.¹² Penjatuhan hukuman dalam syariat Islam semata-mata untuk kemaslahatan manusia untuk memperbaiki individu dan menjaga ketertiban masyarakat.¹³

Para fukaha mengemukakan beberapa prinsip dasar penjatuhan hukuman dalam syariat Islam di antaranya:¹⁴

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan seseorang dari melakukan suatu tindak pidana, dapat menyadarkan dan memberi pelajaran bagi pelaku tindak pidana, serta menyadarkan orang agar tidak melakukan tindak pidana.
2. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menginginkan hukuman lebih berat, hukuman diperberat. Apabila kemaslahatan masyarakat menghendaki peringanan hukuman, hukuman tersebut diringankan.
3. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan ketenteraman masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan. Oleh sebab itu wajib dilaksanakan.
4. Hukuman dalam Islam bukan bersifat balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku pidana. Hukuman yang ditetapkan Islam dengan berbagai bentuknya sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan.

Jenis sanksi dalam hukum pidana Islam jika dilihat dari segi jenis tindak pidananya adalah sebagai berikut¹⁵:

¹⁰ Otto Yudianto, "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 15 (2012), h. 21.

¹¹ Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Jilid I, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1987, h. 456.

¹² Islamul Haq, "Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol Simbol Negara (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017): 23–42.

¹³ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–68.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam," *Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve*, 1996, h.1871.

¹⁵ Islamul Haq, M Ali Rusdi Bedong, and Abdul Syatar, "Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law)," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2018).



1. Hukuman hudud, yaitu bentuk jamak dari kata *ḥadd* yang berarti batasan, adalah sebuah istilah Islam yang mengacu pada hukuman yang berdasarkan hukum Islam. Pidana dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan, berarti bahwa baik kuantitasnya maupun kualitasnya ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong hudud ada tujuh pidana, yaitu *al-Riddah* (murtad), *al-Bagy* (pemberontakan), zina, *qazaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirābah* (perampokan), dan *syurb al-Khamr* (meminum khamar).¹⁶
2. Hukuman kisas, kisas berasal dari bahasa Arab dari kata *قصاص* yang berarti mencari jejak seperti *al-qashāsh*. Sedangkan dalam istilah hukum Islam berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya. Syekh Dr. Shālih bin Fauzān mendefinisikannya sebagai perbuatan (pembalasan) korban atau walinya terhadap pelaku kejahatan sama atau seperti perbuatan pelaku tadi.¹⁷ Sementara itu dalam *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, kisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa, dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.¹⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa kisas adalah melakukan pembalasan yang sama atau serupa, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia telah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia telah menganiaya korban.
3. Hukuman kafarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana kisas dan beberapa tindak pidana takzir.
4. Hukuman takzir, secara etimologis takzir berasal dari kata kerja *azar* yang berarti mencegah, respek, dan memperbaiki. Menurut Wahbah Zuhaili definisi takzir adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat. Hukuman takzir adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Jenis hukuman dalam takzir di antaranya, hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, salib, pengucilan, teguran, dan denda.

Hal yang menarik dalam hukum pidana Islam terkait dengan penjatuhan sanksi yaitu hukum pidana Islam tidak hanya mengenal sanksi dalam bentuk pidana tetapi juga mengenal sanksi dalam bentuk tindakan, yang pada masa kini dijadikan sebagai suatu bentuk sanksi *double track system*. Dengan demikian, perspektif hukum pidana Islam terhadap penetapan sanksi bagi pelaku tindak pidana sebenarnya telah melangkah ke

¹⁶ Ibn Jubair and Mohammad Ibn Ibrahim, "Criminal Law in Islam: Basic Sources and General Principles," *Criminal Law in Islam and the Muslim World-A Comparative Perspective, Institute of Objective Studies, Delhi*, 1996. h. 54-55.

¹⁷ Shalih bin Fauzān Ali Fauzān, "*Al-Mulakhkhas Al-Fikihī*" (Beirut: Ri'asah Idaarah al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta, n.d.), h. 476.

¹⁸ Ibrahim Mustafa, "Dkk., Al-Mu'jam Al-Wasit," *Tahran: Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, t. Th*, 1973. h.740.



depan, sehingga konsep tindakan bukan merupakan suatu konsep yang dilahirkan pada masa kekinian.¹⁹

Dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam sanksi takzir lebih berpeluang untuk dikembangkan, terbukti bahwa seorang hakim dimungkinkan untuk menetapkan sanksi mengikuti perkembangan zaman, seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman tahanan bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan berat atau ringannya tindak pidana yang ia lakukan. Hukuman tahanan bagi pelaku tindak pidana baru dikenal setelah dikenalnya hukuman penjara. Sebagai catatan, meski penjara terus eksis dalam setiap generasi fikih, tetapi fikih tidak merumuskan institusi penjara. Artinya eksistensi penjara merupakan upaya penyesuaian fikih dengan konteks di mana fikih berkembang.

B. Penerapan Efek Jera dalam Pidanaan di Indonesia

Salah satu kekhasan hukum Islam adalah penetapan jenis hukuman yang berbeda untuk kasus yang berbeda. Setiap hukuman yang dijatuhkan mempunyai daya preventif dan represif sendiri-sendiri, jenis suatu hukuman hanya boleh dikenakan pada suatu kasus, dan tidak boleh diterapkan pada kasus yang lain. Berbeda dengan hukum positif Indonesia, di mana semua hukuman berupa kurungan di dalam penjara, meskipun ada juga hukuman mati untuk suatu kasus pembunuhan yang sangat sadis, yang membedakannya hanya soal waktu, yaitu berapa lama seseorang dihukum penjara.

Jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut:

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana yang terberat di dunia. Dilihat dari sejarah, pidana mati merupakan komponen permasalahan yang erat kaitannya. Hukuman mati resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yakni sejak adanya undang-undang Raja Hammurabi di Babilonia pada abad ke-18 Sebelum Masehi.²⁰ Hukuman mati merupakan pembalasan, yakni siapa yang membunuh, maka ia harus dibunuh juga oleh keluarga si korban. Menurut *Codex Hammurabi* (dari 2.000 sebelum tarikh masehi) kalau ada binatang pemeliharaan yang membunuh orang, maka binatang dan pemiliknya dibunuh juga.²¹

Di Indonesia pidana mati telah dikenal pada zaman Majapahit (abad 13-16) yang dimasukkan ke dalam undang-undangnya bahkan dikategorikan juga jenis pidana pokok. Slamet Mulyana menulis bahwa dalam perundang-undangan Majapahit tidak dikenal pidana penjara dan kurungan. Bentuk Pidana yang dikenal adalah:²²

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati
2. Pidana potong anggota badan yang salah

¹⁹ Yudianto, "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." h. 22.

²⁰ <http://pembaharuan-hukum.blogspot.com/2008/12/eksistensi-pidana-mati-dalam-rancangan.html>. Diakses tanggal 23 November 2022.

²¹ Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985), h. 79.

²² Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, h. 59.



3. Pidana denda
4. Ganti kerugian
- b. Pidana tambahan
 1. Tebusan
 2. Penyitaan
 3. Patibajampi (pembeli obat)

Di antara kejahatan-kejahatan tertentu yang diancam dengan pidana mati adalah ketentuan yang diatur di dalam KUHP:

1. Makar membunuh Kepala Negara (Pasal 104). Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
2. Mengajak atau menghasut negara lain menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2) yaitu: jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
3. Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia (Pasal 124 ayat 3) yaitu, pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
4. Membunuh Kepala Negara Sahabat (Pasal 140 ayat 3). Yaitu jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
5. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan Pasal 340). Yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
6. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4). Yaitu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

2. Pidana Penjara

Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan adalah pidana penjara. Dilihat dari sejarahnya penggunaan pidana penjara sebagai cara untuk menghukum para penjahat baru dimulai pada bagian terakhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme.²³ Dengan makin berkembangnya paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam. Selain itu di antara berbagai jenis pidana pokok, pidana penjara

²³ R. A. Koesnoen, *Politik Penjara Nasional* (Sumur, Bandung, 1961), h. 7, 8, dan 130.



merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam produk perundang-undangan pidana selama ini.

Menurut P.A.F Lamintang, pidana penjara adalah suatu bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.²⁴

Ada beberapa sistem pidana penjara, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, masing-masing terpidana dimasukkan dalam sel tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu, baik dari luar maupun sesama narapidana. Dia tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca buku suci yang diberikan kepadanya. Sistem ini pertama kali digunakan di Pennsylvania. Karenanya disebut sebagai Pennsylvania sistem. Karena pelaksanaannya dilakukan dalam sel, disebut juga sebagai *cellulaire system*.²⁵
2. Kedua, sistem yang kedua adalah apa yang disebut dengan *auburn system*, karena pertama kalinya digunakan di Auburn. Disebut juga sebagai *silent system*, karena pelaksanaannya. Pada waktu malam hari terpidana dimasukkan dalam sel-sel secara sendiri-sendiri seperti *cellulaire system*. Pada siang hari diwajibkan bekerja bersama-sama dengan narapidana (penjara) lainnya, akan tetapi dilarang berbicara antara sesama narapidana atau kepada orang lain.²⁶
3. Ketiga, sistem yang disebut sebagai *English System* atau *Ire System* atau *Progressive System*. Cara pelaksanaan pidana penjara menurut sistem ini adalah bertahap. Pada tahap pertama selama lebih kurang tiga bulan, terpidana menjalaninya seperti *cellulaire system*. Jika setelah tiga bulan tersebut terbukti ada kemajuan kesadaran terpidana, maka diikuti dengan tahap pelaksanaan yang ringan, yaitu ia sudah dibolehkan menerima tamu, berbincang-bincang sesama narapidana, bekerja bersama-sama dan lain sebagainya. Tahapan selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap terkahir dalam status terpidana ia boleh menjalani pidananya di luar tembok-tembok penjara.²⁷

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ini pada dasarnya mempunyai dua fungsi, pertama sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. Yaitu delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP) pasal-pasal tersebut diancam dengan pidana penjara. Contoh tersebut sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, sedangkan yang kedua adalah sebagai *cutodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di

²⁴ F.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Armico, Bandung, 1984), h.69.

²⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Cet. 1; PT Nusantara Persada Utama: Tangerang Selatan, 2017), h. 147.

²⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, h. 148.

²⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, h. 148.



Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan ditempat kerja negara.²⁸

Menurut Roeslan Saleh, pidana kurungan hanya untuk kejahatan-kejahatan *culpoos*, dan sering alternatif dengan pidana penjara, juga pada pelanggaran-pelanggaran berat. Beberapa pidana pokok sering secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama, alternatif berarti bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau kurungan secara akumulatif dengan denda. Jadi pidana penjara atau kurungan dan denda tidaklah mungkin, dalam perkara-perkara perbuatan pidana ekonomi. Di negara lain sudah dimungkinkan, walaupun dalam pidana bersyarat yaitu di samping pidana bersyarat ditimpakan pula pidana denda yang tidak bersyarat. Bilamana denda yang diancamkan terhadap kejahatan biasa ini alternatif dengan pidana penjara (Pasal 167, 281, 310, 351, dan 362) kurungan (Pasal 231, ayat 4) atau pidana dan kurungan atau kedua-duanya (Pasal 188 dan 483).²⁹

4. Pidana Denda

Dalam sejarahnya, pidana denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Anglo Saxon mula-mula secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan swadaya yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban untuk menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan dan harta benda suatu kelompok yang ditimbulkan oleh pembalasan korban adalah faktor penting dalam perkembangan dan popularitas hukuman dalam bentuk uang.³⁰

Pidana denda diancamkan sering kali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Pidana denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.³¹

Pengaturan pidana denda dalam KUHP ditentukan dalam Pasal 10 dan Pasal 30. Pasal 30 mengatur mengenai pola pidana denda. Mengenai pidana denda oleh pembuat undang-undang tidak ditentukan suatu batas maksimum yang umum. Dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP yang bersangkutan ditentukan batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat ditetapkan oleh hakim.³²

5. Pidana Pencabutan Hak-hak Tertentu

²⁸ Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, h. 269.

²⁹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Aksara Baru: Jakarta, 1987), h. 10-11.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Penerbit Undip: Semarang, 2000), h. 503.

³¹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Sinar Grafika: Jakarta, 2002), h. 50.

³² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, h. 150-151.



Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu tersebut adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara yaitu tidak bersifat otomatis tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim dan tidak berlaku selama hidup tetap menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim. Pasal 35 KUHP menyatakan hak-hak tertentu yang dapat dicabut yaitu:³³

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang-orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan pencaharian tertentu.

C. Efektivitas Hukum Islam Menimbulkan Efek Jera bagi Pelaku Kejahatan

Pada umumnya, hukum yang berlaku di dunia ini mencakup tiga aspek dalam penerapan sanksinya, yaitu: preventif, represif, dan rehabilitatif. Aspek preventif dimaksudkan untuk mencegah agar orang tidak melakukan dan mengulangi kejahatan dan orang lain yang belum melakukan kejahatan agar tidak berbuat kejahatan. Aspek represif merupakan penindakan terhadap pelaku kejahatan, menegakkan supremasi hukum dan memberikan hukuman terhadap pelakunya sesuai dengan kejahatannya. Sedangkan rehabilitatif merupakan upaya pembinaan agar kejahatan yang sama tidak diulangi oleh penjahat bila ia masih hidup, atau membina orang yang belum berbuat kejahatan agar mereka tidak melakukan kejahatan. Ketiga aspek ini berlaku secara integral dalam setiap hukum, yaitu setiap upaya preventif selalu diiringi dengan upaya represif jika kejahatan terjadi, dan dilanjutkan dengan upaya rehabilitatif jika pelaku kejahatan masih hidup.

Dalam Islam, di antara tujuan disyariatkannya fikih jinayah adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta, dan keturunan. Adapun ruang lingkup jinayah meliputi pencurian, perzinahan, homoseksual, menuduh seseorang berzina, minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya. Di kalangan fukaha, perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syarak. Selain itu terdapat fukaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan kisas tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman takzir. Istilah ini yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan takzir.³⁴

Dalam hukum Islam, upaya preventif itu terlihat dalam setiap ketentuan hukum jarimah, seperti memberi pengertian tentang betapa berharganya jiwa manusia sehingga membunuh satu orang laksana membunuh banyak orang, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mā'idah ayat 32 (yang artinya): "Barangsiapa yang membunuh seorang

³³ Tim Redaksi, *KUHP dan KUHPA* (Kesindo Utama: Surabaya, 2012), h.20.

³⁴ Jazuli, *Fiqih Jinayah*, Cet. III (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2010) , h. 3.



manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”.³⁵

Bila seseorang tetap melakukan pembunuhan maka hukuman yang diberikan kepadanya adalah dibunuh pula atau diberi denda yang sangat berat (*diyah*) bila mendapat maaf dari keluarga korban. Dengan hukuman yang seberat ini maka diharapkan setiap orang berpikir panjang untuk membunuh.

Demikian pula agar orang tidak berzina maka dianjurkan menikah bila telah mampu secara fisik dan ekonomi, Islam membolehkan menikah dengan budak, bahkan dibolehkan poligami bagi laki-laki dengan beberapa ketentuan tertentu. Bila masih berzina maka ia dihukum dengan hukuman cambuk atau rajam, bahkan diusir dari negerinya ke suatu tempat terpencil seperti penjara.

Begitu juga, agar orang tidak mencuri karena alasan ekonomi, maka diwajibkan zakat, perintah untuk berinfak dan sedekah sebagai wujud kesadaran dan kepedulian sosial, ditanamkan rasa persaudaraan sesama manusia menuju kesejahteraan bersama. Bila telah berlaku keadilan ekonomi maka niscaya tidak ada lagi orang yang mau mencuri, dan bila seseorang tetap saja mencuri, bahkan dijadikannya profesi, maka Islam menghukumnya dengan memberinya hukuman potong tangan, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mā'idah ayat 38 (yang artinya): “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.³⁶

Selain upaya preventif dan represif, dalam hukum Islam juga terdapat upaya rehabilitasi, yaitu upaya membina agar setiap muslim dapat menaati semua hukum Islam atas dasar iman. Makanya dalam sejarah Islam masa 13 tahun Nabi di Makkah difokuskan untuk membina akidah dan keimanan umat Islam agar mereka menjadi muslim yang taat. Selain pembinaan akidah dan iman dalam Islam juga diajarkan tobat bagi orang Islam yang terlanjur berbuat kejahatan. Menurut Ibnu Taimiyah, beberapa hukuman hudud dapat digugurkan bila pelakunya telah bertobat sebelum dibawa ke hadapan hakim.³⁷

Tujuan pemberian hukuman dalam hukum Islam adakalanya diterangkan langsung dalam nas Al-Qur'an atau hadis. Sebagai contoh adalah tujuan hukuman kisas³⁸, “Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.³⁹

Ibnu Kašīr menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa penerapan hukuman kisas mempunyai hikmah yang sangat besar untuk menjaga kehidupan manusia, yaitu pembunuhan juga dibalas dengan pembunuhan, sehingga orang jadi takut untuk membunuh karena nanti akan dibunuh pula. Dengan demikian daya preventif hukuman kisas ini sangatlah efektif.⁴⁰

³⁵ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 113.

³⁶ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114.

³⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Kahar Masyhur, jilid 9, (Jakarta: kalam Mulia, 1998), h. 279.

³⁸ Lihat Q.S. al-Baqarah: 179.

³⁹ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27.

⁴⁰ Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kašīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, jilid 1, Cet. II (t.t.; Dār Ṭaibah, 1420H/1999M), h. 489.



Selain menyebutkan langsung tujuan hukuman, ada juga yang tidak disebutkan secara langsung seperti fiman Allah dalam surah an-Nūr ayat 2 (yang artinya): “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.⁴¹

Tujuan hukuman terhadap pelaku zina ini ada dua bentuk, yaitu fisik dan psikis. Hukuman yang bersifat fisik adalah hukuman cambuk atau dera, yang akan menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan kengerian bagi pelaku dan masyarakat yang melihatnya. Hukuman yang bersifat psikis yaitu pelaku zina diberi malu dengan dihukum di hadapan orang banyak, demikian juga bagi orang yang belum melakukan zina akan berpikir panjang untuk melakukan zina karena akan mendapatkan siksaan yang pedih dan rasa malu yang besar, sehingga rusaklah nama baiknya dan jatuhlah harga dirinya di mata masyarakat.

Namun tidak semua aturan hukum jinayah yang disebutkan tujuan hukumannya, untuk itu diberikan kesempatan kepada manusia untuk menggali hikmahnya kenapa suatu perbuatan jarimah diberi hukuman. Hanafi berpendapat bahwa tujuan hukuman itu ada empat yaitu *al-radd* (mencegah), *al-zajr* (mengancam) *al-islah* (memperbaiki), dan *al-tahzib* (mendidik).⁴²

Mencegah dan mengancam artinya menahan pelaku kejahatan agar jera, tidak mengulangi atau tidak terus-menerus berbuat kejahatan dan agar orang lain tidak melakukan jarimah yang sama. Untuk mewujudkan tujuan pencegahan ini maka hukuman yang ditetapkan haruslah cukup untuk mewujudkan perbuatan itu, tidak boleh kurang atau lebih meskipun hukumannya berbeda-beda untuk setiap kasus, sehingga hukuman itu betul-betul mencerminkan keadilan.

Selain mencegah dan mengancam, hukum Islam juga bermaksud untuk memperbaiki pelaku jarimah dengan menyuruhnya bertobat dan mendidiknya agar konsisten dengan tobatnya, yaitu menghentikan perbuatan jahat dan menggantinya dengan perbuatan baik (amal saleh) sehingga betul-betul terbentuk pribadi yang taat pada ketentuan agama.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa efektivitas efek jera suatu hukuman menurut hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari mafsadat yang akan merugikan dirinya dan orang lain.

Sebagai contoh kasus, untuk mengukur efektivitas hukum salah satunya dapat dilihat dari sedikit banyaknya kasus-kasus pelanggaran, semakin sedikit pelanggaran hukum atau tidak ada pelanggaran hukum sama sekali menunjukkan hukum tersebut efektif. Oleh karena itu, alat ukur ini yang digunakan untuk melihat efektivitas hukum jinayat di Aceh, khususnya di Aceh Selatan dan Aceh Tamiang. Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa di Aceh Selatan adanya penurunan pelanggaran hukum

⁴¹ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 350.

⁴² A. Hanafi, MA, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 279-281.



setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga 2018. Demikian juga di wilayah Aceh Tamiang ditemukan adanya penurunan pelanggaran setiap tahunnya.⁴³

Jumlah Kasus	Tahun		
	2016	2017	2018
	12	10	7

Demikian juga di wilayah Aceh Tamiang ditemukan adanya penurunan pelanggaran setiap tahunnya, sebagaimana yang tergambar dalam tabel dibawah:

Rekapitulasi Putusan Mahkamah Syariah Aceh Tamiang 2016 - Juni 2018					
No	Tahun	Maysir	Khamar	Ikhtilat	Jumlah
1	2016	28	3	-	31
2	2017	21	2	1	24
3	2018	14	2	-	16
Total Putusan Kasus Jinayat pada MS Kuala Simpang					71

Penerapan Qanun jinayat di Aceh digunakan untuk menekankan angka kriminalitas di Aceh. Efektivitas di sini adalah pengaruh yang diakibatkan oleh hukuman yang diberikan terhadap proses pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh. Penerapan hukum yang baik dan efektif adalah salah satu tolok ukur keberhasilan dan mengangkat martabat suatu bangsa di bidang hukum. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Kasus	Tahun		
	2018	2019	2020
	326	267	281

Pemberlakuan Qanun memberikan penurunan angka kriminalitas di Aceh. Hal ini terbukti dengan penurunan angka kriminalitas di mahkamah syariah Aceh. Di satu sisi ada penurunan angka kriminalitas setelah adanya penerapan Qanun tersebut.⁴⁴ Seiring berjalannya waktu, qanun ini pasti akan memberikan hasil yang baik sehingga terwujudlah kehidupan masyarakat yang lebih tertata dan lebih baik.⁴⁵ Penurunan setelah adanya proses hukuman cambuk dilakukan seperti yang telah diputuskan oleh Mahkamah

⁴³ Muhammad Yusuf, "Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1. Januari-Juni 2019, h. 128.

⁴⁴ Nawir Yuslem, "Efektivitas Sanksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Khamar, Maisir Khallwat, Zina, Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat Kota Subulussalam", *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, 3(1), (2019), 147-164.

⁴⁵ Santoso, dkk, "Pengaruh Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Angka Kriminalitas di Aceh." *Borobudur Law Review* 2.1 (2020): 53-63.



Syariah tersebut. Demikian juga kasus yang melanggar terhadap qanun maysir dan minuman khamar terus menurun. Begitu pula di tempat-tempat hiburan seperti pantai, kedai, hotel tidak lagi terlihat khalwat seperti dulu sebelum diberlakukan qanun khamar, maysir, dan khalwat.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukuman pidana Islam jauh lebih efektif dari hukuman pidana positif, dengan kata lain efek jera hukuman pidana Islam jauh lebih efisien dibanding dengan hukuman pidana selain Islam. Sebagaimana hasil temuan studi yang didasarkan pada bukti empirik. Resume angka-angka kejahatan di Saudi Arabia antara tahun 1966-1979 tentang kejahatan pembunuhan, kejahatan harta benda, dan kejahatan seksual di Saudi Arabia.

Tahun	Penduduk	Jumlah Pembunuhan	Angka per 100.000	Jumlah Delik Harta-Benda	Angka per 100.000	Jumlah Delik Seksual	Angka per 100.000
1966	5.662.000	169	2,98	879	15,52	380	7,71
1967	5.815.000	154	2,65	905	15,56	459	7,89
1968	5.973.000	74	1,24	905	15,15	300	5,02
1969	6.135.000	40	0,65	791	12,89	321	5,23
1970	6.301.000	49	0,78	854	13,55	392	6,22
1971	6.472.000	41	0,63	791	12,22	345	5,39
1972	6.647.000	54	0,81	980	14,74	346	5,21
1973	6.827.000	39	0,57	973	14,25	323	4,73
1974	7.012.000	54	0,77	948	13,52	239	3,41
1975	7.201.000	70	0,97	873	12,12	328	4,55
1976	7.600.000	49	0,64	853	11,22	327	4,30
1977	8.011.000	58	0,72	726	9,06	330	4,12
1978	8.500.000	70	0,82	520	6,12	546	6,43
1979	8.940.000	46	0,51	671	7,51	346	3,87

Negara	Penduduk	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	Rata-rata/tahun	Angka/tahun
Saudi	11 juta	619	41	54	39	34	70	49	58	70	46	53	0,48

⁴⁶ Rahmat Rosyadi, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Studi Kritis Terhadap Hukuman Cambuk Pelaku Tindak Pidana Khamar, Maysir dan Khalwat)." *PROSIDING LPPM UIKA BOGOR* (2014).



Syiria	11 juta	314	-	351	355	324	381	481	482	488	455	403	3,66
Sudan	22 juta	773	938	1009	967	988	1128	1089	877	949	1074	979	4,45
Mesir	44 juta	1274	-	1229	1241	-	1289	1348	-	-	1583	1319	3,00
Iraq	14 juta	1136	1303	1243	867	1026	890	-	1028	994	1584	119	7,99
Lebanon	3,5 juta	643	203	324	121	191	-	-	-	-	1187	439	12,54
Kuwait	2 juta	51	49	59	57	57	57	70	69	73	58	70	3,05

Secara umum, angka kejahatan di Saudi Arabia cenderung menurun secara drastis terutama untuk kejahatan pembunuhan dan kejahatan untuk harta benda. Jika dibandingkan dengan angka kejahatan di mancanegara, angka kejahatan di Saudi Arabia secara absolut jauh lebih rendah.⁴⁷ Berikut perbandingan angka kejahatan pembunuhan di Saudi Arabia dengan enam negara lainnya yang menerapkan hukum pidana positif.

Dapat ditegaskan bahwa penerapan hukum pidana Islam dapat disosialisasikan dengan rendahnya angka kejahatan di Saudi Arabia. Bahkan bila dibandingkan dengan angka-angka kejahatan yang ada di negara-negara Arab lainnya, yang banyak mempunyai sisi kesamaan dengan Saudi Araba. Negara ini telah mencatatkan diri dalam buku sejarah sebagai negara yang paling rendah angka kejahatannya. Sekalipun demikian, secara ilmiah untuk menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana Islam adalah satu-satunya faktor determinan yang berhasil menekan lajunya angka-angka kejahatan yang di negara-negara lain cenderung terus meningkat.

Untuk membuktikan sejauh mana penerapan hukum pidana Islam secara positif dan murni (*net effects*) dapat menekan angka kejahatan, perlu ada satu kajian mendasar dan kritis, sehingga dapat mendeteksi kemungkinan hadirnya faktor-faktor lain yang ternyata juga berpengaruh terhadap teradinya kasus kejahatan

Walaupun demikian, satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa keyakinan religius akan keberadaan dan efektivitas hukum pidana Islam dalam menekan akselerasi angka kejahatan minimal telah mendapat basis dukungan empirik, dan fenomena ini ada baiknya kalau dikaji lebih jauh secara ilmiah.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektif tidaknya sebuah aturan hukum dapat dilihat seberapa banyak masyarakat mematuhi aturan tersebut, jika sebuah aturan hukum dipatuhi lebih dari 50% masyarakat sudah dapat dikatakan aturan tersebut efektif. Ukuran lainnya untuk melihat sebuah aturan hukum efektif adalah dari penurunan jumlah kasus pelanggaran hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab pembahasan di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan efek jera dalam hukum Islam adalah *pertama*, hukuman *hudūd*, yang berarti hukuman yang ditentukan oleh syarak. *Kedua*, hukuman kisas, yang berarti

⁴⁷ Noryamin Aini, "Realitas Kejahatan di Masyarakat: Sebuah Analisis Tentang Fungsi Hukum Pidana Islam dalam Menekan Angka Kejahatan", *ERA HUKUM*, No. 8/th. 2/1996, h. 34-38.



pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya. *Ketiga*, hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana kisas dan beberapa tindak pidana takzir. *Keempat*, hukuman takzir, hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.

2. Penerapan efek jera dalam pemidanaan di Indonesia adalah, *pertama*, pidana mati merupakan pembalasan, yakni siapa yang membunuh, maka ia harus dibunuh juga oleh keluarga si korban. *Kedua*, pidana penjara, berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana. *Ketiga*, pidana kurungan, hanya untuk kejahatan-kejahatan *culpoos*, dan sering alternatif dengan pidana penjara, juga pada pelanggaran-pelanggaran berat. *Keempat*, pidana denda, berupa pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. *Kelima*, pidana pencabutan hak-hak tertentu, berupa pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan.
3. Efektivitas efek jera suatu hukuman menurut hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari mafsadat yang akan merugikan dirinya dan orang lain. Untuk mengukur efektivitas hukum salah satunya dapat dilihat dari sedikit banyaknya kasus-kasus pelanggaran, semakin sedikit pelanggaran hukum atau tidak ada pelanggaran hukum sama sekali menunjukkan hukum tersebut efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Noryamin. "Realitas Kejahatan Di Masyarakat: Sebuah Analisis Tentang Fungsi Hukum Pidana Islam Dalam Menekan Angka Kejahatan". *ERA HUKUM*, No. 8/th. 2/1996.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Penerbit Undip: Semarang, 2000.
- Audah, Abdul Qadir. "Al-Tasyri'al-Jinaiy Al-Islamiy," *Jil. I, Beirut: Muassasah Al-Risalah*, 1987.
- Dahlan, Abdul Aziz. "Ensiklopedi Hukum Islam," *Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve*, 1996.
- Faizin, Faizin. "*Negara Tanpa Penjara (Analisis Terhadap Pemikiran Hazairin)*". IAIN Walisongo, 2010.
- Fauzân, Shalih bin Fauzân Ali. "*Al-Mulakhkhas Al-Fikih*". Beirut: Ri' asah Idaarah al-Buhuts al-,Ilmiah wa al-Ifta, n.d.
- Hamzah Andi dan Sumangelipu. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Haq, Islamul "JARIMAH TERHADAP KEHORMATAN SIMBOL SIMBOL NEGARA (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017).
- Haq, Islamul. M Ali Rusdi Bedong, and Abdul Syatar, "Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law)," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2018).
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*. Rineka Cipta, 1990.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 166-185

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Ibn Kašīr, Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, jilid 1, Cet. II, t.t.; Dār Ṭaibah, 1420 H/1999 M.
- Jazuli, *Fiqih Jinayah*, Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2010.
- Jubair, Ibn and Mohammad Ibn Ibrahim. "Criminal Law in Islam: Basic Sources and General Principles," *Criminal Law in Islam and the Muslim World-A Comparative Perspective, Institute of Objective Studies, Delhi*, 1996.
- Kania, Dede. "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Yustisia* 3, no. 2 (2016): 19–28.
- Koesnoen, R.A. *Politik Penjara Nasional*. Sumur, Bandung, 1961.
- Lamintang, F.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- Lawang, Doyle Paul Johnson and Robert M Z. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- M. A, A. Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Mustafa, Ibrahim "Dkk., Al-Mu'jam Al-Wasit," *Tahran: Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, t.th*, 1973.
- Peornomo, Bambang. *Manfaat Telaah ilmu hukum Pidana Membangun Model Penegakan hukum di Indonesia*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar. Fakultas Hukum UGM: Yogyakarta, 1989.
- Pujileksono, Sugeng. "Masalah-Masalah Di Penjara Dalam Studi Sosial," *Jurnal Salam* 12, no. 2 (2011).
- R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidanana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia Bogor, 1988.
- Rahmat, Rosyadi. HA "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Studi Kritis Terhadap Hukuman Cambuk Pelaku Tindak Pidana Khamar, Maisir dan Khalwat)." *PROSIDING LPPM UIKA BOGOR* (2014).
- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–68.
- Sābiq, Sayyid. *Fikih al-Sunnah*, terj Kahar Mashur, jilid IX, Jakarta: Kalam Mulia, 1998.
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru: Jakarta, 1987.
- Santoso, dkk. "Pengaruh Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Angka Kriminalitas di Aceh." *Borobudur Law Review* 2.1 (2020): 53-63.
- Soejono. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta, 1996.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika: Jakarta, 2002.
- Tim Redaksi, *KUHP dan KUHPA*. Kesindo Utama: Surabaya, 2012.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Cet. 1; PT Nusantara Persada Utama: Tangerang Selatan, 2017.
- Wibawa, Iskandar. "Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Media Hukum* 24, no. 2 (2018): 107.
- Yudianto, Otto. "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 15 (2012).
- Yuslem, Nawir. "Efektivitas Sanksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Khamar, Maisir Khalwat, Zina, Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat Kota Subulussalam", *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, 3(1), (2019), 147–164.



**BUSTANUL FUQAHA:
JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM**

Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 166-185

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Yusuf, Muhammad. “Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1. Januari-Juni 2019, h. 128.